

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Peraturan daerah No. 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di zona merah belum efektif dan optimal.

Adapun rincian kesimpulan yang menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022 terhadap PKL di zona merah belum efektif. Ketidak efektifan tersebut terjadi karena Pemerintah Kota Medan dan Satpol PP Kota Medan yang berwenang dalam menjalankan Peraturan Daerah tidak belum maksimal dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Peraturan Daerah tersebut, dikarenakan tidak optimal nya prasarana dan fasilitas yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan Peraturan daerah No. 5 Tahun 2022 di Kecamatan Marelan. Sehingga sampai saat ini masih sangat banyak PKL yang beraktivitas di zona merah. Aktivitas PKL tersebut juga disebabkan karena ketidaktahuan PKL akan adanya larangan untuk beraktivitas di zona merah, yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi Pemerintah Daerah dan Satpol PP Kota Medan.

2. Pandangan PKL terhadap Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022 adalah PKL tidak bisa memberikan pandangannya, dikarenakan mereka tidak mengetahui bahwa ada Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dan Satpol PP Kota Medan.
3. Pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap PKL di zona merah dan hijau adalah kurangnya kesadaran PKL dalam mematuhi sistem zonasi aktivitas Pedagang Kaki Lima tidak sesuai dengan pandangan *siyasah dusturiyah*, karena di dalam Al-Qur'an yang merupakan landasan hukum *fiqh siyasah* telah disebutkan bahwa Allah SWT menyerukan kepada kita Ummat-Nya untuk tidak melakukan perbuatan yang akan menyebabkan kesulitan bagi masyarakat maupun bagi negara yang bertolak belakang dengan prinsip *fiqh siyasah dusturiyah* yang mengutamakan kemasalahatan ummat. Dimana dengan banyaknya PKL yang berjualan di zona merah maka akan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak, salah satunya adalah akan menimbulkan kemacetan yang bisa mengganggu aktivitas masyarakat. Selain itu, pedagang kaki lima juga merubah fungsi fasilitas umum yang sebagaimana mestinya digunakan. Sehingga hal tersebut tidak boleh dilakukan dan dilarang oleh pemerintah.

## **B. Saran**

Dari pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, agar pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022 dapat berjalan efektif di Kecamatan Medan Marelan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Medan dan jajarannya terutama Satpol PP Kota Medan agar dapat mengoptimalkan pengimplementasian Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022 di Kecamatan Medan Marelan. Untuk mengoptimalkannya pihak Pemerintah Kota terlebih dahulu harus melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada PKL (Pedagang Kaki Lima) baik secara langsung maupun melalui media sosial.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Medan dan jajarannya terutama Satpol PP Kota Medan dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban terhadap PKL (Pedagang Kaki Lima) di Kecamatan Medan Marelan dengan lebih memahami apa itu sistem zonasi. Serta lebih memahami regulasi-regulasi mengenai mekanisme pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022.
3. Teruntuk Pemerintah Kota Medan, agar membuat tanda zona merah atau palang agar pedagang kaki lima tau adanya zona merah.
4. Diharapkan kepada PKL (Pedagang Kaki Lima) di Kecamatan Medan Marelan untuk lebih memahami apa itu sistem zonasi aktivitas PKL (Pedagang Kaki Lima) agar tercipta Kecamatan Medan Marelan yang aman dan tentram.
5. Diharapkan kepada pihak Fakultas agar memberikan keleluasaan kepada mahasiswanya untuk melakukan penelitian yang senada dengan penelitian ini.
6. Diharapkan kepada mahasiswa agar bisa melanjutkan penelitian tentang implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022 terhadap PKL (Pedagang Kaki Lima) di zona merah baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda.